

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

: NOMOR : 900/ /BPKD-PS/2019

: TANGGAL : MARET 2019

: TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 900/01/ BPKD-PS/ 2019

TENTANG PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI PEJABAT PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	PANGKAT / GOL	JABATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
I	Sekretariat					
1	E M R I, SH	Penata Tk.I (III/d)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	PPTK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	NIP. 19640605 199308 1 001				1. Penyediaan Alat Tulis Kantor	
					2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					3. Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman	
					4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	
					5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	
					6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
					1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	
					2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	
					3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	
					4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	
					Program Pengembangan Data / Informasi	
					1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan	
2	RIO PRATAMA, A.Md	Pengatur Tk. I / II d	Staf BPKD	PPTK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	NIP. 19870420 201101 1 004				1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
					1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	
II	BIDANG ANGGARAN					
1	YULI ASTUTI, SPT	Penata Tk.I (III/d)	Kasubbid Penyusunan Anggaran	PPTK	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	NIP. 19780712 200701 2 007				1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	

NO	NAMA	PANGKAT / GOL	JABATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
					2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	
					3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	
					4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	
2	WILLY SUSPARELA, SE	Penata (III/c)	Kasubbid Perenc. & Kebijakan Anggaran	PPTK	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	NIP. 19790404 200312 2 005				1. Pedoman Penyusunan RKA	
3	RAHAYU KURNIA PUTRI, SE	Penata Muda TK. I	Kasubbid Evaluasi Anggaran	PPTK	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	NIP. 19871116 200604 2 002	(III/b)			1. Penyusun DPA Perubahan SKPD	
					2. Penyusun DPA SKPD	
					Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota	
					1. Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017	
III	BIDANG PERBENDAHARAAN					
1	SUSMIYAR DERITA, AMd	Penata (III/c)	Kasubbid Perbendaharaan & Verifikasi	PPTK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	NIP. 19720111 200312 2 002				1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	
					Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					1. Penunjang Bendahara Umum Daerah	
2	LUSIANA, S.Kom, MM	Penata (III/c)	Kasubbid Informasi Keuangan Daerah	PPTK	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	NIP. 19810406 200902 2 005				1. Penunjang Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	
3	FITRI HANDAYANI, A.Md	Penata Muda Tk.I	Kasubbid Pengelolaan Kas Umum Daerah	PPTK	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	NIP. 19810803 200501 2 006	(III/b)			1. Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah	
					2. Pengelolaan Dana Transfer	
IV	BIDANG BMD & AKUNTANSI					
1	ROSZA LESTARI, SE	Penata (III/c)	Kasubbid Perenc. & Pengendalian BMD	PPTK	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	NIP. 19780920 200701 2 007				1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	
					Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					1. Penghapusan Barang-Barang Inventaris	
2	RAHMADI, SAP, M.Si	Penata (III/c)	Kasubbid Akuntansi	PPTK	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	NIP. 19850723 200501 1 002				1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	

NO	NAMA	PANGKAT / GOL	JABATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7

NO	NAMA	PANGKAT / GOL	JABATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
					Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	
					1. Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	
					Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
					2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
					3. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Periodik dan Pembinaan Laporan Keuangan SKPD	
3	RENI DAHLIA, SE NIP. 19730130 200701 2 004	Penata (III/c)	Kasubbid Penatausahaan & Pelaporan BMD	PPTK	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 2. Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	
4	ASWENRIZAL, S.Sos NIP. 19760116 200801 1 007	Penata Muda (III/a)	Staf BPKD	PPTK	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan	
5	MUHAMMAD ZAKI. E.M.M, SE NIP. 19821030 201502 1 002	Penata Muda (III/a)	Staf BPKD	PPTK	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Inventarisasi Barang	

Painan, 18 Maret 2019



SUHANDRI SE, MM
NIP.19700608 200212 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jln. H. Agus Salim

Telp. (0756) 21005 PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 900/ 21 /BPKD-PS/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 900/ 01 / BPKD-PS/2019 TENTANG
PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa agar tertibnya pengelolaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tersebut pada poin a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Peresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 95 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /02 / Kpts / BPT-PS / 2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /43 / Kpts / BPT-PS / 2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ 02 / Kpts /BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /124 / Kpts / BPT-PS / 2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ 02 / Kpts /BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

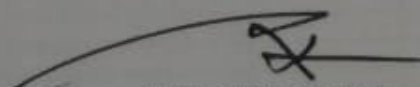
Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut:
1. Melaksanakan kegiatan yang dipimpinnya dengan baik dan bertanggung jawab atas fisik dan keuangannya;
 2. Mematuhi dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku;
 3. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisisen, efektif dan ekonomis dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggung jawab;
 4. Mengetahui secara pasti kondisi awal kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi lapangan serta mengantisipasi sedini mungkin terhadap permasalahan yang timbul dilapangan;
 6. Wajib membuat laporan kemajuan pekerjaan dan keuangan serta menyampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan dengan tembusan :
 - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Bagian Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan.
 - c. Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Penyediaan Anggaran (DPA) kegiatan yang bersangkutan.

- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/15 /BPKD-PS/2019 tanggal 12 Ferbruari 2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Kepala Badan Nomor : 900/01/BPKD-PS/2019 Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Badan Pengelola Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 18 Maret 2019

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPALA


SUHANDRI S.E.MM
NIP.19700608 200212 1 003

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bank Nagari cabang di Painan
4. Kabid di lingkungan BPKD Kab. Pesisir Selatan
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
6. Peringgal.